



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik oleh:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx0001, tempat dan tanggal lahir Sungai Duri II, 16 April 1987 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, xxxxxxxx@gmail.com dengan menggunakan domisili elektronik xxxxxxxxxxxx@gmail.com dan layanan pesan di nomor xxxxxxxxxxxx221, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx0001, tempat dan tanggal lahir Sungai Limau, 13 November 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mempawah, dengan Nomor xxxxxxxxx/PA.Mpw, tanggal 17 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 163/08/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat selama 5 (lima) tahun sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang beralamat di Dusun Pembangunan RT. 002 RW. 001, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Malaysia, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx0001, lahir di Sungai Limau pada tanggal 21 Desember 2009, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Kelas IX) dan sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang di sebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, dikarenakan penghasilan Tergugat tidak menentu dan Tergugat juga tidak mau untuk mencari pekerjaan yang lain, sehingga kakak Tergugat yang membantu memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak sehari-hari;
5. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat izin kepada Tergugat untuk pergi bekerja ke Malaysia, namun setelah 2 (dua) bulan Penggugat berada di Malaysia, Tergugat ada meminta uang kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau memberikan uang dan Tergugat malah mengirim pesan serta mengatakan kita sudah tidak ada apa-apa lagi kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian diatas, Tergugat ada mengajak Penggugat untuk rujuk lagi, Penggugat pun memberikan kesempatan kepada Tergugat

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat Tergugat harus ikut Penggugat bekerja ke Malaysia dan Tergugat pun menyetujui syarat tersebut;

7. Bahwa pada bulan Juli 2018 ketika Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia, Tergugat malas untuk bekerja ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat langsung marah dan langsung pulang kerumah kakak Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas yang beralamat di Dusun Pembangunan RT. 002 RW. 001, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, sampai sekarang;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan;

9. Bahwa sejak tanggal 02 Juni 2025 Penggugat pulang dari Malaysia dan langsung tinggal kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang beralamat di Gg. Kelapa Empat RT. 001 RW. 001, Desa Sungai Duri II, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, sampai sekarang;

10. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

11. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;

12. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa memberikan jawabannya karena tidak hadirannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/08/VIII/2009, tanggal 13 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak sekarang menjadi Kabupaten Mempawah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi-saksi:

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I, NIK. xxxxxxxxxxxxxx0001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, dalam persidangan mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2009, dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di Desa Sungai Limau kemudian merantau ke Malaysia hingga berpisah;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa di akhir tahun 2013 Penggugat pergi ke Malaysia dan selang beberapa bulan Tergugat juga ikut pergi ke Malaysia;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat ke Malaysia, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah adik Tergugat karena saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal disitu;
- Bahwa pemicu dari perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah yang disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa pada bulan Juli 2018 Tergugat pulang dari Malaysia, sedangkan Penggugat tetap di Malaysia;
- Bahwa setelah beberapa tahun dari Malaysia Tergugat menikah lagi secara sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa setelah pulang dari Malaysia, yaitu 2 bulan yang lalu Penggugat sudah tidak bertemu Tergugat lagi, karena Tergugat sudah nikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya untuk menyatukan rumah tangganya kembali;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

2. Saksi II, NIK. xxxxxxxxxxxx0001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, dalam persidangan mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat kemudian merantau ke Malaysia hingga berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak merantau ke Malaysia rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat maupun mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat dan Tergugat serta saksi ketika di Malaysia tinggal bersama;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan mulainya, yang jelas setelah beberapa hari setelah di Malaysia Penggugat dan Tergugat sering ribut hingga pada tahun 2018 Tergugat pulang duluan ke Indonesia setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa di Malaysia Tergugat juga malas bekerja, sehingga Penggugat kecewa dan bertengkar;
- Bahwa sejak Tergugat pulang antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah hingga sekarang karena setelah Penggugat pulang

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Malaysia 2 bulan yang lalu Penggugat tidak tinggal dengan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa sejak saat itu sudah tidak ada upaya yang baik antara Penggugat dan Tergugat untuk menyatukan rumah tangganya kembali;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang intinya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak bisa menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu gugatan perceraian yang mana perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan Agama Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat tinggal bersama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah dan oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dengan demikian maka Pengadilan Agama Mempawah berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak sekarang menjadi Kabupaten Mempawah, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik sebagaimana maksud Pasal 15 angka 1 huruf (a) dan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat sesuai Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan kepada Penggugat agar dapat berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan sejak tahun 2013 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, dikarenakan penghasilan Tergugat tidak menentu dan Tergugat juga tidak mau untuk mencari pekerjaan yang lain, pada tahun 2013 Penggugat izin kepada Tergugat untuk pergi bekerja ke Malaysia, namun setelah 2 (dua) bulan Penggugat berada di Malaysia, Tergugat ada meminta uang kepada Penggugat tetapi Penggugat

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau memberikan uang dan Tergugat malah mengirim pesan serta mengatakan kita sudah tidak ada apa-apa lagi, pada bulan Juli 2018 ketika Penggugat dan Tergugat berada di Malaysia, Tergugat malas untuk bekerja ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat langsung marah dan langsung pulang kerumah kakak Tergugat dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara perdata khusus (*lex specialis*) dan sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selain itu perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat bertanda (P) merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan agama dan perundang-undangan berupa fotokopi akta otentik telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 285 R.Bg., *jo.*, Pasal 1888 KUH Perdata dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil isi bukti (P) tersebut menjelaskan tentang adanya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2009 di KUA Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak sekarang menjadi Kabupaten Mempawah (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti bertanda (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, sehingga Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara, maka Hakim mempertimbangkan bukti saksi Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, orang yang mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), bukan

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya serta bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 angka 1 poin 4 dan 5 R.Bg. *jo.* 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menjelaskan tentang sejak kapan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, penyebabnya apa dan tentang perpisahan tempat tinggal dimulai sejak kapan, semuanya tergambar jelas dan nyata sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung para saksi serta keterangan para saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keretakan dan ketidak harmonisan rumah tangganya, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., *jo.* Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dan keterangan-keterangan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak sekarang menjadi Kabupaten Mempawah pada tanggal 09 Agustus 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yaitu berupa pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2013 yang disebabkan Tergugat malas untuk bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dalam persidangan Penggugat selalu diberi nasehat dan arahan oleh Hakim untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam Al-qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya, sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas mustahil akan tercapai;

Menimbang, bahwa salah satu penguat pondasi rumah tangga adalah adanya sikap saling percaya dan mendukung satu sama lain dari kedua belah pihak, oleh karena itu komunikasi dan saling mengerti satu sama lain dalam peran dan kewajiban adalah sebuah keharusan dan sebagai kunci

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan rumah tangga antara suami-istri, tetapi jika hubungan suami isteri tidak baik, bahkan saling tidak percaya satu sama lain hingga bermusuhan, niscaya akan meruntuhkan pondasi rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karenanya sangatlah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan syar'i manakala suami isteri mempertahankan perkawinan dengan cara seperti itu tanpa ada komunikasi yang baik satu sama lainnya yang disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan yang tiada berkesudahan, terlebih lagi di persidangan Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, hal ini menjelaskan dan menggambarkan tentang keretakan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin nyata dan jelas, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara suami-istri merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi dalam setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, oleh karena itu hal yang paling pokok yang harus diperhatikan dalam sebuah perkawinan adalah masih ada atau tidaknya ikatan batin diantara keduanya, apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanya telah pecah, maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan diantara suami-istri tersebut dalam mewujudkan rumah tangga yang tentram dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari konflik ini, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadat (keburukan) dari pada

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mashlahat-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqh menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis* antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini terlihat dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat serta disetiap persidangan Hakim selalu memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam *Al-Qur'an* Surat *al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi:

قَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

بِه.

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai";

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebajikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangi sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam *Kitab Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضِي
طَلَّقَةً

Artinya: "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onhealbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.*,

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sefaham dengan pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab l'anathu Tholibin Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَلْأَةِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْدِيرٍ
جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدْعَى حُجَّةٌ

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat".

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Rudiansyah bin Misran) terhadap Penggugat (Mariani binti Jaman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh Doni Burhan Efendi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag., selaku Panitera, dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Panitera,

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



H. Muhammadiyah, S.Ag.

Rincian biaya :

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	36.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	18.000,00
Jumlah	:	Rp.	234.000,00

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw